



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Depok, 13 Maret 1926, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan NAMA(alm) (suami pertama) tidak memiliki keturunan, selanjutnya menikah dengan NAMA (Alm) suami kedua tidak memiliki keturunan, sesuai Dengan Surat Keterangan No. Yang Dikeluarkan Oleh Kepala tertanggal 8 Febuari 2019 (Bukti P-4);
2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada hari senin, tanggal 14 Juli 2014, dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam surat kematian nomor : tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala (Bukti P-3);
3. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia sedangkan ibu Pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia yang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya hanya memiliki dua orang anak. Satu laki-laki yaitu Pemohon dan satu Perempuan Yaitu Pewaris, Baik Pemohon Dan Pewaris masing-masing dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa Pewaris hanya mempunyai 1 (satu) saudara kandung laki-laki yaitu NAMA (pemohon), Yang lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 25 November 1925.
5. Bahwa; Pewaris telah meninggalkan harta Berupa Sebidang Tanah berikut bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor No. Yang Terletak di Desa ALAMAT, Luas 1.540 M² a.n. Ny. NAMA.
6. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya yang sah atas harta peninggalan Pewaris (alm) NAMA, yang saat ini juga beragama Islam.
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (alm) NAMA, guna mengurus harta peninggalan dari pewaris *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Hakim memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan NAMA, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 25 November 1925 (saudara kandung laki-laki) adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (Alm) NAMA;
3. Menetapkan Pemohon adalah ahli waris yang sah menerima harta warisan pewaris berupa Tanah berikut bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor No., Yang Terletak di Desa ALAMAT, Luas 1.540 M² a.n. Ny. NAMA;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, pemohon mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B. Saksi:

NAMA umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di ALAMAT; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

NAMA umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.;
3.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia NAMA (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017 dalam keadaan Islam karena sakit;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari NAMA (Pewaris) adalah NAMA (Adik kandung Pewaris)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. TUTI GANTINI dan RIFKY ARDHITIKA, S.Hi., M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TUTI GANTINI

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

RIFKY ARDHITKA, S.Hi., M.Hi.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp65.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 0088/Pdt.P/2019/PA.Dpk